



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 25/Pdt.P/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

I. Nama : **Aldrian Eliza**;
Tempat/Tanggal Lahir : Ambon / 16 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Warga negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Serayu no.38 Desa Bendo Kecamatan
Kepanjen Kidul Kota Blitar;
Pendidikan : - ;

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON I;

II. Nama : **Dian Febria Zara Windyanna Putri**;
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar / 02 Maret 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Warga negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perawat;
Alamat : Jl. Serayu no.38 Desa Bendo Kecamatan
Kepanjen Kidul Kota Blitar;
Pendidikan : - ;

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ...**PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 1-2-2023 di bawah register perkara Nomor : 25/Pdt.P/2023/PN.Blit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 02 November 2012 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0270/003/XI/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KepanjenKidul Blitar tertanggal 04November 2013
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberinama **RADELA NUR MATELDA ZEFANYA TOUWE**, Lahir di blitar pada tanggal 17 oktober 2010 anak ke-satu perempuan dari Ayah **ALDRIAN ELIZA** dan Ibu **DIAN FEBRIA ZARA WINDYANNA PUTRI** sebaga mana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3572-PGKUA-07032017-0002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 17 Maret 2017
3. Bahwa pada tahun 2017 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor3572010304170003, dalam KK tersebut nama anak Para Pemohon tertulis **RADELA NUR MATELDA ZEFANYA TOUWE**.
4. Bahwa dikarenakan anak Para Pemohon atas nama **RADELA NUR MATELDA ZEFANYA TOUWE** belakangan ini sering sakit-sakitan dan mimpi didatangi nenek dari ayah,setelah nenek meninggal dunia, dikarenakan anak kami memakai nama dari nenek, kemudian Para Pemohon berusaha bertanya kepada orang tua Para Pemohon, maka sesuai arahan yang didapat dari orang tua agar merubah nama anak Para Pemohon menjadi **RADELA PRADIPTA TOUWE**.
5. Bahwa karena hal tersebut diatas (Posita 4) maka Para Pemohon berinisiatif untuk merubah nama anak Para Pemohon dari **RADELA NUR MATELDA ZEFANYA TOUWE** menjadi **RADELA PRADIPTA TOUWE** sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama diwilayah Para Pemohon berada, maka Para Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama anak Para Pemohon dalam:

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3572-PGKUA-07032017-0002 tertulis bahwa di Blitar pada tanggal 17 Oktober 2010 telah lahir :**RADELA NUR MATELDA ZEFANYA TOUWE** anak kesatu perempuan dari Ayah **ALDRIAN ELIZA** dan Ibu **DIAN FEBRIA ZARA WINDYANNA PUTRI** dirubah/diganti menjadi: **RADELA PRADIPTA TOUWE**
- 6. Bahwa Para Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama anak Para Pemohon dirubah/diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang.
- 7. Bahwa untuk dapat dilakukan perubahan/ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Para Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administrative dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diperlukan adanya suatu izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Para Pemohon.
- 8. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan, member izin kepada Para Pemohon untuk:
 - Merubah/mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3572-PGKUA-07032017-0002 yang semula tertulis bahwa di Blitar pada tanggal 17 Oktober 2010 telah lahir **RADELA NUR MATELDA ZEFANYA TOUWE** anak kesatu perempuan dari Ayah **ALDRIAN ELIZA** dan Ibu **DIAN FEBRIA ZARA WINDYANNA PUTRI** dirubah/diganti menjadi **RADELA PRADIPTA TOUWE** anak kesatu perempuan dari Ayah **ALDRIAN ELIZA** dan Ibu **DIAN FEBRIA ZARA WINDYANNA PUTRI**
 - Merubah/mengganti nama anak Pemohon pada KK nomor 3572010304170003 yang semula tertulis **RADELA NUR MATELDA ZEFANYA TOUWE** dirubah/diganti menjadi **RADELA PRADIPTA TOUWE**

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan menerangkan akan memperbaiki surat permohonannya sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 02 November 2012 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0270/003/XI/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KepanjenKidul Blitar tertanggal 04November 2013
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberinama **RADELA NUR MATELDA ZEFANYA TOUWE**, Lahir di blitar pada tanggal 17 oktober 2010 anak ke-satu perempuan dari Ayah **ALDRIAN ELIZA** dan Ibu **DIAN FEBRIA ZARA WINDYANNA PUTRI** sebaga mana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3572-PGKUA-07032017-0002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 17 Maret 2017
3. Bahwa pada tahun 2017 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor3572010304170003, dalam KK tersebut nama anak Para Pemohon tertulis **RADELA NUR MATELDA ZEFANYA TOUWE**.
4. Bahwa dikarenakan anak Para Pemohon atas nama **RADELA NUR MATELDA ZEFANYA TOUWE** belakangan ini sering sakit-sakitan dan mimpi didatangi nenek dari ayah,setelah nenek meninggal dunia, dikarenakan anak kami memakai nama dari nenek, kemudian Para Pemohon berusaha bertanya kepada orang tua Para Pemohon, maka sesuai arahan yang didapat dari orang tua agar merubah nama anak Para Pemohon menjadi **RADELA PRADIPTA TOUWE**.
5. Bahwa karena hal tersebut diatas (Posita 4) maka Para Pemohon berinisiatif untuk merubah nama anak Para Pemohon dari **RADELA NUR MATELDA ZEFANYA TOUWE** menjadi **RADELA PRADIPTA TOUWE** sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama diwilayah Para Pemohon berada, maka Para Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama anak Para Pemohon dalam:
 - Dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3572-PGKUA-07032017-0002 tertulis bahwa di Blitar pada tanggal 17 Oktober 2010 telah lahir :**RADELA NUR MATELDA ZEFANYA TOUWE** anak kesatu

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari Ayah **ALDRIAN ELIZA** dan Ibu **DIAN FEBRIA ZARA WINDYANNA PUTRI** dirubah/diganti menjadi: **RADELA PRADIPTA TOUWE**

6. Bahwa untuk dapat dilakukan perubahan/ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Para Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administrative dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diperlukan adanya suatu izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Para Pemohon.
7. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan, member izin kepada Para Pemohon untuk:
 - Merubah/mengganti nama anak Para Pemohon yang semula **RADELA NUR MATELDA ZEFANYA TOUWE** anak kesatu perempuan dari Ayah **ALDRIAN ELIZA** dan Ibu **DIAN FEBRIA ZARA WINDYANNA PUTRI** dirubah/diganti menjadi **RADELA PRADIPTA TOUWE** anak kesatu perempuan dari Ayah **ALDRIAN ELIZA** dan Ibu **DIAN FEBRIA ZARA WINDYANNA PUTRI**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8171031602870004 atas nama ALDRIAN ELIZA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tanggal 15-05-2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-1;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3572014303880001 atas nama DIAN FEBRIA ZARA WINDYANNA PUTRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tanggal 30-01-2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegele*), diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No: 3572010304170003 atas nama kepala keluarga ALDRIAN ELIZA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tanggal 12-01-2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegele*), diberi tanda buktiP-3;
4. Fotokopi Buku Nikah dari Kutipan Akta Nikah No.0270/003/XI/2013 atas nama ALDRIAN ELIZA dan DIAN FEBRIA ZARA WINDYANNA PUTRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul Kabupaten Blitar tanggal 04 November 2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegele*), diberi tanda buktiP-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Pengakuan Anak No.AA.721.000040 dari Akta Pengakuan Anak Nomor 3572-PGKUA-07032017-0002 atas nama RADELA NUR MATELDA ZEFANYA TOUWE, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tanggal 7 Maret 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegele*), diberi tanda buktiP-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL.7210055161 dari Akta Kelahiran Nomor 3572-LT-04012011-0023 atas nama RADELA NUR MATELDA ZEFANYA TOUWE, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tanggal 15 Maret 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegele*), diberi tanda buktiP-6;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arill Joen Matilda, lahir di Blitar tanggal 28-06-1994, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Jalan Kedawung Nomor 1 RT.002 RW.004 Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjen Kiduk Kota Blitar ;
 - Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan disumpah;
 - Bahwa Saksi adalah keluarga jauh dari Pemohon II karena nenek dari Saksi adalah adik kandung dari nenek Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I bernama Aldrian Eliza sedangkan Pemohon II bernama Dian Febria Zara Windyanna Putri yang tinggal di Jalan Serayu No.38 RT.002 RW.005 Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Radela Nur Matelda Zefanya Touwe dan Azaria Ribka Elysia Touwe;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak mereka yang bernama Radela Nur Matelda Zefanya Touwe karena sering sakit-sakitan berganti menjadi Raleda Pradipta Touwe yang "pradipta" adalah tetap berarti cahaya sebagaimana "nur" dengan harapan tidak akan sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Asep Najmudin, lahir di Tasikmalaya tanggal 09-09-1991, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Kedawung Nomor 1 RT.002 RW.004 Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjen Kiduk Kota Blitar ;
 - Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan disumpah;
 - Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi 1 yang merupakan keluarga jauh dari Pemohon II karena nenek dari Saksi ! adalah adik kandung dari nenek Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I bernama Aldrian Eliza sedangkan Pemohon II bernama Dian Febria Zara Windyanna Putri yang tinggal di Jalan Serayu

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.38 RT.002 RW.005 Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar;

- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Radela Nur Matelda Zefanya Touwe dan Azaria Ribka Elysia Touwe;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak mereka yang bernama Radela Nur Matelda Zefanya Touwe karena sering sakit-sakitan berganti menjadi Raleda Pradipta Touwe yang "pradipta" adalah tetap berarti cahaya sebagaimana "nur" dengan harapan tidak akan sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-6 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Arill Joen Matilda dan Asep Najmudian yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah "Apakah bisa Para Pemohon melakukan perubahan nama anak mereka dari semula Radela Nur Matelda Zefanya Touwe berganti menjadi Radela Pradipta Touwe?";

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dihubungkan bukti bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta Para Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar sehingga Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkannya petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 menentukan yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur ketentuan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur ketentuan "Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran (vide bukti P-6) dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta Radela Nur Matelda Zefanya Touwe, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 17 Oktober 2010 sehingga saat ini baru berusia 12 (duabelas) tahun sehingga Radela Nur Matelda Zefanya Touwe adalah belum dewasa atau belum cakap bertindak di dalam hukum karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah kawin dan dihubungkan dengan Kutipan Akta Pengakuan Anak (vide bukti P-5) dan akta kelahiran (vide bukti P-6) sehingga Pengadilan Negeri Blitar menilai Para Pemohon selaku orang tua kandung berhak mewakili kepentingan Radela Nur Matelda Zefanya Touwe yang belum cakap berbuat hukum dalam melakukan perubahan nama;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (vide bukti P-3), Kutipan Akta Pengakuan Anak (vide bukti P-5), Akta Kelahiran (vide bukti P-6) dan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta anak Para Pemohon adalah bernama Radela Nur Matelda Zefanya Touwe dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, menurut Pengadilan Negeri Blitar perubahan nama anak Para Pemohon dari Radela Nur Matelda Zefanya Touwe menjadi Radela Pradipta Touwe tersebut adalah dimaksudkan untuk tujuan yang baik dan untuk ketertiban data kependudukan Pemohon serta perubahan nama tersebut tidak mengandung artian yang melanggar ketentuan undang-undang maupun kesusilaan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum kedua Para Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan amar “Menetapkan nama Radela Nur Matelda Zefanya Touwe, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 17 Oktober 2010, berubah menjadi Radela Pradipta Touwe” ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan”, menurut Pengadilan Negeri Blitar perihal pengiriman ataupun pelaporan oleh Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah hak diri pribadi Pemohon dan juga sekaligus merupakan hak Pemohon untuk mendaftarkannya atau tidak, dan batasan waktu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai pengingat dan ternyata Para Pemohon sudah tahu tentang adanya batasan waktu untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka adalah terlalu berlebihan apabila turut dimintakan dan dicantumkan dalam amar putusan, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ketiga untuk ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan sifatnya voluntair maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan dikabulkan sebagian serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Radela Nur Matelda Zefanya Touwe, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 17 Oktober 2010, berubah menjadi Radela Pradipta Touwe;
3. Menetapkan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh R. Rajendra M.I., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim tersebut, dibantu Sutipah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan disampaikan pula pada sistem informasi perkara;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sutipah

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 20.000,00
- Biaya PNP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai _____	: Rp 10.000,00+
- J u m l a h	: Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Blt